

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 406 TAHUN 2025, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 463/PP.07-BA/3572/2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
 - UU No. 14 Tahun 2008
 - UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023
 - PP No. 61 Tahun 2010
 - PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023
 - PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023
 - PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2025, berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Juni 2025.
- Lampiran: 18 hlm.